



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu ; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN

NOMOR: 076 / UN40.R1/PK/2020
TENTANG

**PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DAN PEMASUKAN NILAI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Yth.
1. Dekan Fakultas;
 2. Direktur SPs;
 3. Direktur UPI Kampus Daerah;
 4. Ketua Departemen/Program Studi;
 5. Koordinator MKU/MKDK/MKKU;
 6. Dosen MKU/MKDK/MKKU;
 7. Dosen MKKIPS/MKKPBS/MKKPPS/MKKSPs;
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Kalender Akademik UPI Tahun 2020/2021 bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil 2020/2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember 2020 s.d. 8 Januari 2021 dan pemasukan nilai mulai tanggal 11 s.d. 22 Januari 2021, dan sesuai dengan surat edaran no 40 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Ganjil 2020/2021 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan rincian sebagai berikut.

A. Jadwal UAS Ganjil 2020/2021

No.	Nama Mata Kuliah	Jenjang	Tanggal UAS
1	MKU, MKDK, & MKKU	D3 dan S1	21-23 Desember 2020 dan 2 Januari 2021
2	Mata Kuliah Bidang Studi	D3 dan S1	3 s.d. 8 Januari
3	Mata Kuliah Bidang Mata Studi	S2 dan S3	21 Desember 2020 s.d. 8 Januari 2021

B. Jadwal Pemasukan Nilai UAS Ganjil 2020/2021

No	Kegiatan	Jenjang	Tanggal Pemasukan Nilai	Keterangan
1	Pemeriksaan dan Pemasukan Nilai	D3, S1, S2 S3	11 s.d. 22 Januari	Oleh dosen https://siak.upi.edu/sinndo
2	Remedial dan Ujian Ulang	D3, S1, S2 S3	11 s.d 21 Januari	Di Prodi Masing-masing
3	Pemasukan Nilai Hasil Ujian Ulang	D3, S1, S2 S3	4 s.d. 22 Januari	https://siak.upi.edu/sinndo

Untuk kelancaran pelaksanaan ujian dan pemasukan nilai, para dosen harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perkuliahan semester Ganjil 2020/2021 berakhir pada tanggal 18 Desember 2020.
2. Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan minimal agar segera memenuhinya sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2020 sebelum UAS dilaksanakan.
3. Yang berhak mengikuti UAS Ganjil 2020/2021 adalah mahasiswa yang telah mengikuti bimbingan akademik dengan mengisi IRS/PRS dengan tuntas, terekam dalam Daftar Hadir Kuliah Tetap versi SIAK (bukan daftar hadir manual), dan mengikuti perkuliahan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. UAS Mata Kuliah Umum (MKU) Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), dan Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU) di Kampus Bumi Siliwangi dan Kampus Daerah diselenggarakan oleh dosen pengampu mata kuliah secara daring dengan menggunakan aplikasi SPOT, SPADA, atau aplikasi lainnya yang relevan di bawah koordinasi MKU/MKDK/MKKU masing-masing
5. UAS Mata Kuliah Keahlian Inti Program STudi (MKKIPS), Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS), dan Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), dan Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) Program Pendidikan Diploma 3 dan Sarjana di Kampus Bumi Siliwangi dan/atau Kampus Daerah diselenggarakan oleh dosen pengampu mata kuliah secara daring dengan menggunakan SPOT, SPADA, atau aplikasi lainnya yang relevan di bawah koordinasi ketua departemen/Prodi.
6. UAS Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS), Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), dan Mata Kuliah Keahlian Sekolah Pascasarjana (MKKSPs) Program Pendidikan Magister dan Doktor diselenggarakan dosen pengampu mata kuliah secara daring dengan menggunakan SPOT, SPADA, atau aplikasi lainnya yang relevan di bawah koordinasi ketua departemen/Prodi.
7. Pelaksanaan UAS mata kuliah sebagaimana tersebut pada butir 4, 5, dan 6 penjadwalannya disesuaikan dengan jadwal perkuliahan semester ganjil 2020/2021.
8. Tidak ada lagi jadwal pemasukan nilai setelah tanggal 23 Januari 2021 dan oleh karena itu laman SinNDO akan ditutup
9. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan UAS Ganjil 2020/2021 dalam masa COVID-19, selanjutnya para dosen agar berpedoman pada Surat Edaran Rektor UPI Nomor 019 tahun

2020 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 November 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

NIP. 196706091994031003

Tembusan

1. Rektor UPI;
2. Para Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas;
5. Wakil Direktur UPI Kampus Daerah;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Biro dan Prasarana UPI;
8. Kepala Divisi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI;
9. Kepala Divisi di lingkungan Direktorat STI UPI;
10. Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan UPI;
11. Kepala Seksi di lingkungan Divisi Layanan Pendidikan Dit. Pendidikan UPI;
12. Kepala Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah
13. Para Mahasiswa UPI.